

KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN

Eko Soponyono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang
Email : eko.soponyono@gmail.com

Abstract

Policy of sentencing system in this study in a functional significance (Material Criminal Law, Formal Criminal Law and Law of Punishment Execution). The main problems of this study are (a) How does the formulation of the victim-oriented sentencing system policy in the current positive law? (b) How does the formulation of victim-oriented sentencing system policy in the future positive law? Research carried out a normative legal research and approaches used include the approach of legislation, conceptual approaches and comparative approach. Formulation of policy oriented system on victims in the positive law currently only exist on a small portion statutory provisions in Indonesia, while in most of it is still oriented of criminal act offender. Although in its development, emerging concern for the victim, but has not awakened a policy of criminalization of the integral sentencing system. The conclusion that can be put forward is that there is concern for the victims in the current positive law, though not yet awakened a policy of criminalization of the integral system. In the coming policy so the policy was also concerned with both the victims and the offenders.

Key word : Sentencing System Formulation, Victim-oriented Policies

Abstrak

Kebijakan sistem pemidanaan dalam penelitian ini dalam makna fungsional (Hukum Pidana Materil, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana). Permasalahan yang diteliti dan dianalisis meliputi 1. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif saat ini?. 2. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang?. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif saat ini hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Walaupun dalam perkembangannya, muncul perhatian terhadap korban, namun belum terbangun suatu kebijakan sistem pemidanaan yang integral. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa ada perhatian terhadap korban dalam hukum positif saat ini, meskipun belum terbangun suatu kebijakan sistem pemidanaan yang integral. Dalam kebijakan mendatang kebijakan demikian menunjukkan perhatiannya baik pada korban dan pelaku tindak pidana

Kata Kunci : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan, Orientasi Korban

Pendahuluan

Hakikat tujuan pidana dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pidana harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pidana pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pidana harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*)¹. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Terjadi perluasan optik perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pembuat yaitu, korban, orang-orang yang menyaksikan, anggota masyarakat lainnya.

Perluasan optik ilmu hukum pidana sampai ke masalah korban, menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar yaitu: siapakah yang disebut korban, bagaimana mengukur kerugian yang diderita korban, terutama kerugian yang bersifat immateriil, bagaimana jika si pembuat tidak mampu memberikan ganti rugi yang ditetapkan hakim?²

Perhatian terhadap korban juga tampak dalam Kongres Internasional pada kongres PBB ke-7;

"*Prevention of crime of the treatment of offenders*", Milan (Italia) tahun 1985 menganjurkan agar negara anggota senantiasa memperhatikan korban terhadap hal-hal berikut ini:

- a. *Access to justice and fair treatment* (kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan secara adil);
- b. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Ganti rugi ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat.
- e. Adanya perubahan perundang-undangan,
- f. Korban dari penyalahgunaan kekuasaan,
- g. Korban dari pelanggaran terhadap standar-standar yang diakui secara internasional. Secara khusus kongres meminta perhatian terhadap korban kejahatan karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi, korban perampasan hak dan tindakan-tindakan kekerasan, khususnya masalah seksual (*sexual assault*) dan tidak kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).
- h. Korban sebagai akibat atau pengaruh dari suatu kebijakan di bidang tenaga kerja yang mengganggu lapangan pekerjaan atau menciptakan adanya pengangguran, dapat dilihat sebagai "*abuse of power*" dalam arti luas.

Metode Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini termasuk masalah sentral dari kebijakan penal, merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dipisahkan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) Hakikat penelitian ini adalah menganalisa kebijakan legislatif/formulatif dalam menetapkan dan merumuskan sistem hukum

1. Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, hlm 2

2. Sudarto, 1979, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1979, hal. 25.

pidana/sistem pidana yang meliputi, hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Kerangka Teori

Kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian berjudul "Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban" digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam Perumusan Masalah (1. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif saat ini?. 2. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang?). Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada terangkum dalam "Teori-teori Pidana (Dasar-dasar Pembenaan dan Tujuan Pidana) terdiri dari "Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)", "Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)" dan "Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)".

Menurut Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)³ bahwa "pidana" sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, semata-mata karena alasan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*).

Menurut Johannes Andenaes dan Immanuel Kant,⁴ mengkaitkan teori absolut ini dengan "keadilan dan kesusilaan". Johannes Andenaes menekankan tujuan utama (primer) dari pidana teori absolut ini adalah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan Immanuel Kant mengemukakan, bahwa dijatuhkannya pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Ditegaskan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku

tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Pidana yang dijatuhkan tersebut mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Dari berbagai pandangan dalam teori absolut / retributif ini, Nigel Walker⁵ mengatakan, bahwa teori retributif murni sajalah yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaan untuk pengenaan pidana, maka penganutnya dikenal dengan "Punisher" (penganut aliran/teori pidana). Teori retributif tidak murni terbagi menjadi, yang terbatas dan yang distributif. Teori retributif tidak murni yang terbatas mengatakan, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan pelaku tindak pidana.

Berfungsinya hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) memiliki dampak pencegahan secara psikis, menurut Van Bemmelen,⁶ bahwa upaya penerapan hukum pidana dewasa ini dalam mencegah main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) merupakan fungsi yang penting sekali yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemeetkoming aan de vergeldingsbehoefte*).

Berbagai hal di bawah ini merupakan uraian yang masih terkait dengan teori pembalasan. Dalam *Online Etymology Dictionary* tentang "Word Origin & History" : *lex talionis* 1597, from L., "law of retaliation," an eye for an eye, a tooth for a tooth. Bahwa makna **lex talionis** sebagai; "principle developed in early Babylonian law and present in both biblical and early Roman law that criminals should receive as punishment precisely those injuries and damages they had inflicted upon their victims. Many early societies applied this "eye-for-an-eye" principle literally".⁷

Menurut Teori Relatif bahwa tujuan "penjatuhan pidana" bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Ditegaskan bahwa pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena pidana

3. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, disusun kembali menggunakan kalimat penulis, dalam halaman 10 sampai dengan 25.

4. Ibid, hlm 11

5. Ibid

6. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 15

7. *Online Etymology Dictionary*, © 2001 Douglas Harper *Encyclopedia: Lex Talionis/pembalasan* merupakan asas yang dibangun dalam Hukum Babilonia dan ada dalam Kitab Injil serta Hukum Romawi, bahwa pembalasan merupakan pidana yang tepat bagi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan kuka-luka dan kerusakan bagi korban. Banyak masyarakat yang telah menerapkan asas ini "mata dibalas dengan mata" merupakan asas yang sebenarnya.

digunakan sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat, maka Jhon Andenaes menyebutnya dengan "teori perlindungan masyarakat" (*social defence theory*), namun menurut Nigel Walker⁹ teori tersebut lebih tepat disebut dengan "teori reduktif" (*the "reductive" point of view*). Dikatakan demikian, karena menurut teori ini dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan dan penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat.

Selain tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan yang terbagi menjadi "*prevensi special dan prevensi general*", Van Bemmelen¹⁰ memasukkan "teori daya untuk mengamankan" (*de beveiligende werking*) ke dalam golongan "teori relatif". Aplikasi teori tersebut pada "pidana pencabutan kemerdekaan". Pidana pencabutan kemerdekaan sangat mengamankan masyarakat terhadap kejahatan, selama terpidana berada dalam lembaga pemsayarakatan daripada kalau dia tidak ada dalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Teori Gabungan dibicarakan dalam konteks yang tidak dapat dipisahkan dengan teori pembalasan. Penulis awal yang mengajukan "teori gabungan" adalah Pellegrino Rossi¹¹ yang mengatakan, bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana memiliki pelbagai pengaruh antara lain "perbaikan sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general".

Ukuran penderitaan korban adalah pada penderitaan orang lain, demikian halnya ganti rugi/kompensasi yang diterima korban juga diukur dengan kompensasi yang diterima orang lain. Inilah esensi dari "Teori Keseimbangan" yang oleh Heider dijadikan ide untuk terwujudnya "dunia yang adil".

Menurut teori keseimbangan, apabila takdir berlaku dan perilaku seseorang tidak menjadi penyebabnya dan oleh karena itu tidak juga dapat disimpulkan bahwa timbulnya korban dapat ditetapkan, tanpa memperhatikan kompensasi dan intensitas penderitaannya.

Senada dengan nilai keseimbangan dalam kebijakan sistem pemidanaan, Hulsman¹² mengemukakan hakikat dari pidana, adalah "menyerukan untuk tertib" (*tot de orde roepen*); bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Menurut Muladi¹³ bahwa keseluruhan teori pemidanaan harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaannya. Hakikat tujuan pemidanaan dapat dipahami dengan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), karena menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Hukum pidana juga tidak benar jika hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), karena akan timbul kesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara dan lebih khusus kepentingan korban tindak pidana.

Di samping mengemukakan berbagai teori yang berkaitan dengan sistem pemidanaan di atas, sebagai kelengkapan analisis terhadap perumusan permasalahan yang telah disusun, maka berikut dikemukakan teori tentang korban.

Menurut Hindelang, Gottfredson, Dan Garofalo dalam "*Victims - Criminological Theory And Crime Victims*"¹⁴ bahwa Dua teori kriminologi besar yang sering digunakan untuk menafsirkan korban kejahatan adalah "Teori Gaya Hidup". Menurut teori tersebut, bahwa pekerjaan tertentu dan pola rekreasi

8. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 16

9. *Ibid*

10. *Ibid*, halaman 19

11. *Ibid*

12. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 9

13. Muladi, *op cit*, disari dari halaman 11 dan 12

14. <http://law.jrank.org/pages/2272/Victims-Criminological-theory-crime-victims.html>

"Two major criminological theories often are used to interpret crime victimization. Lifestyle theories postulate that certain work and leisure patterns are more highly associated with crime victimization than others. Lifestyles are said to be influenced by three major considerations: the social roles that people play; their position in the

lebih banyak berhubungan dengan korban kejahatan daripada yang lain. Gaya hidup dikatakan dipengaruhi oleh tiga pertimbangan utama: peran sosial terhadap aktivitas seseorang, posisi mereka dalam struktur sosial, dan keputusan tentang perilaku yang diinginkan.

Menurut Jennifer MCGrath¹⁵ ketika mengungkap "Teori tentang Korban", khususnya "Teori Timbulnya Korban" dikatakan bahwa

"The victim precipitation theory suggests that some people cause or initiate a particular confrontation that may eventually lead to that person becoming victimized by injury or death. Such precipitation on part of the victim can either be active or passive. Active precipitation exists when the victim knowingly acts in a provocative manner, uses fighting words or threats, or simply attacks first. In cases of rape, courts have presented not-guilty verdicts based upon whether or not the victim acted in any way that seemed to consent to sexual relations such as the manner in which a woman was dressed"

Dalam kasus-kasus pemerkosaan, pengadilan dapat menjatuhkan vonis tidak bersalah apabila korban menyetujui dilakukannya hubungan seksual. Lebih lanjut diuraikan, bahwa

Passive precipitation however, occurs when the victim contains characteristics that unknowingly motivates or threatens the attacker. Such crimes can exist due to personal conflicts such as two individuals competing for a love interest, a promotion, a job, or any other desirable or rare commodity. A woman may receive a promotion and become a victim of violence because of the jealousy of someone she may or may not even know. Such precipitation may also exist when a victim is part of a particular group that offends or threatens someone's economic well-being, status or reputation. According to research, passive precipitation exists in relation to power. Therefore, economic power reduces the risk of victimization.

Timbulnya korban karena perilaku pasif korban dapat menjadi memotivasi atau mengancam penyerang. Kejahatan semacam itu dapat terjadi karena adanya konflik pribadi, seperti dua individu bersaing untuk cinta bunga, promosi, pekerjaan, atau komoditas diinginkan atau langka lainnya. Menurut penelitian, timbulnya korban pasif ada dalam kaitannya dengan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi dapat mengurangi risiko timbulnya korban/viktimsasi.

Pembahasan Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Positif Saat Ini

Dari jumlah 106 (seratus enam) ketentuan perundang-undangan setelah dilakukan penelitian terhadap setiap perundang-undangannya diperoleh data, bahwa sebagian besar darinya mencantumkan jenis pidana selain ganti rugi. Hanya ada sebagian kecil/sejumlah 21 (dua puluh satu) mencantumkan ketentuan di antaranya; ganti rugi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Dengan demikian kebijakan perumusan sistem pidana dalam hukum positif saat ini sebagian besar masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, sedang sebagian kecilnya/sejumlah 21 (dua puluh satu) berorientasi pada korban.

Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban meliputi; kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Sasaran/Objek yang dibahas terhadap ketiga ruang lingkup kebijakan meliputi;

1) Formulasi tindak pidana, Formulasi pertanggungjawaban pidana dan Formulasi pidana/pemidanaan dalam "Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Materiil".

Suatu perbuatan dikatakan sebagai **tindak pidana** apabila unsur-unsurnya terpenuhi yaitu, perbuatan yang dilakukan baik aktif maupun pasif, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan memenuhi

social structure; and decisions about desirable behaviors. Thus, a woman working a job that ends in the early hours of the day may feel constrained financially to use public transportation and to walk several lonely blocks to her apartment because she cannot afford a taxi; she is more likely to become a crime victim than the woman riding in a taxi". Routine activities concepts state that criminal offenses are related to the nature of everyday patterns of social existence. When most adults in a neighborhood are working, for instance, there is a greater likelihood that youngsters with increased freedom from adult supervision will get into trouble. So, too, houses unoccupied during the day make much more inviting targets than those with people at home or with neighbors who make it their business to be aware of what is occurring on the street.

15.http://www.associatedcontent.com/article/1680773/theories_of_victimization_victim_precipitation.html

rumusan undang-undang apabila sifat hakiki dari perbuatannya sama dengan perbuatan yang dirumuskan secara abstrak dalam ketentuan perundang-undangan. Perbuatan demikian sebagai bersifat melawan hukum formil dan tercantum secara eksplisit/tersurat dalam rumusan tindak pidana. Perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum materiil apabila bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian/perbuatan yang menimbulkan korban. Oleh karena itu dirumuskannya tindak pidana dalam "ketentuan pidana" merupakan akibat juridis dari timbulnya kerugian/korban.

Unsur **pertanggungjawaban pidana** atau unsur kesalahan bagi pelaku tindak pidana sebagai wujud tanggungjawabnya atas penderitaan yang dirasakan korban. Azas dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan azas *Culpabilitas*/"Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"/"*Geen Straf Zonder Schuld*"/*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*". Moeljatno¹⁶ katakan bahwa azas tersebut tidak tercantum dalam hukum tertulis, tetapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Pencantuman unsur pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan perundang-undangan dengan kata, "sengaja, kealpaan, dengan maksud, yang diketahuinya" dan lainnya. Terhadap masalah kesalahan, Moeljatno nyatakan, bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Demikian halnya bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Sebaliknya, meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana tidak senantiasa dapat dipidana. Ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan formulasi pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan sistem pidana yang berorientasi pada korban tampak dari rumusan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ayat (3) "Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. Formulasi

pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut dikenakan pada subjek hukum "Badan Hukum/Korporasi".

Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana materiil berupa "ganti rugi/restitusi/lainnya" dirumuskan sebagai "Pidana Tambahan" dan "Bukan Pidana Tambahan". Pembayaran ganti rugi di antaranya memang merupakan pidana tambahan, namun perumusannya tidak senantiasa berada dalam bab "ketentuan pidana", tetapi dalam bab " yang mengandung ketentuan pidana". Kebijakan perlindungan korban yang berupa "pembatasan gerak pelaku" dirumuskan sebagai "Pidana Tambahan" dan dalam bab "Ketentuan Pidana" ada kebijakan "tindakan tata tertib" berupa; perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

Dengan demikian dalam kebijakan perlindungan korban dapat dikatakan "terlepas" dari jalinan/ikatan sistem, merupakan kebijakan yang tidak berpola, merupakan kebijakan yang fragmentaris. Kebijakan yang tidak berpola tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban. Ketiadaan pola dalam kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban merupakan kendala dalam menentukan "Standar Kebijakan" yang ideal.

2.) Prosedur memperoleh Ganti Rugi/Kompensasi, Mediasi dan Posisi korban dalam "Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Formil"

Ketentuan prosedur memperoleh ganti rugi/kompensasi, restitusi, bantuan, mediasi dan posisi korban dalam kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil didasarkan pada; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 6. Undang-Undang Nomor 27

16. Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 130

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 6., 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dua ketentuan perundang-undangan di antaranya dikemukakan sebagai berikut;

Ketentuan Pasal 98 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP; "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Ketentuan tersebut mencerminkan upaya perlindungan korban berupa "ganti kerugian", namun prosedur perolehannya (atas permintaan orang itu/korban) melalui "gugatan perdata" yang digabungkan dengan perkara pidananya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memuat pokok materi: 1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban; 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dan 4. Ketentuan pidana. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dalam undang-undang tersebut dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaan prosedur yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan bab tentang "Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan" terdapat dalam; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan 3. Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan sarana yang "disepakati oleh para pihak", di luar kewenangan pengadilan namun hasil kesepakatannya "memuaskan" (karena terwujudnya keadilan) sesuai keinginan mereka. Masalah "substansi" kesepakatan serta bagaimana realisasinya/dilibatkannya pihak ketiga juga ditentukan secara bersama. Berikut ini analisa terhadap kelima ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pemahaman terhadap upaya penyelesaian sengketa dari uraian di atas dapat digunakan untuk menjelaskan "posisi korban" di dalamnya. Bahwa tujuan utama upaya penyelesaian sengketa adalah "perlindungan korban" dengan memosisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama. Tujuan tersebut tercapai ketika ditetapkan lembaga "penyelesaian sengketa di luar pengadilan" dalam ketentuan perundang-undangan dan kebijakan demikian itulah yang mencerminkan "upaya perlindungan korban".

3) Kelengkapan Peraturan Pelaksanaan dalam "Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana".

Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum pelaksanaan pidana menunjukkan adanya keaneka ragam "kelengkapan peraturan pelaksanaan" merupakan bukti kebijakan yang fragmentaris. Unifikasi "Kelengkapan Peraturan Pelaksanaan dalam Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana" dapat saja terjadi jika "bentuk perlindungan korban berupa pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban" tercantum dalam seluruh ketentuan perundang-undangan. Bentuk perlindungan korban tersebut ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008.

Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi pada Korban dalam Hukum Positif Yang Akan Datang

Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang meliputi; Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Materiil,

Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Formil dan Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana. Substansi yang dijadikan bahan kajian adalah RUU KUHP Tahun 2008 (Konsep) dan Rancangan KUHP Tahun 2009 (Rancangan) dan Ketentuan Pelaksanaan.

Ruang lingkup yang dianalisa terhadap "Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam Hukum positif yang akan datang" dalam ketentuan perundang-undangan yang diteliti meliputi; kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materil, kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana formil dan kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana.

- 1) Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Materil meliputi; "aturan umum" (general rules) dan "aturan khusus" (special rules).

Ruang lingkup "aturan umum dalam Konsep KUHP Baru di antaranya meliputi perumusan "asas-asas Hukum Pidana", Perumusan "jenis/bentuk-bentuk sanksi pidana/tindakan" yg berorientasi pada korban; baik untuk pelaku perseorangan maupun korporasi, Perumusan "aturan pemidanaan"

Ketentuan Pasal 4 Asas Nasional Pasif, bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di antaranya terhadap: a. warga negara Indonesia; atau b. kepentingan negara Indonesia yang berhubungan dengan; di antaranya martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat Indonesia di luar negeri.

Ketentuan Pasal 4 Buku Kesatu Konsep KUHP Tahun 2008 "Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan", bermaksud melindungi kepentingan nasional. Warga negara merupakan aset nasional dengan sendirinya merupakan kepentingan nasional. Warga negara di luar negeri yang menjadi korban tindak pidana, maka bagi pelaku dikenakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia.

Ketentuan Pasal 67 (1); "Pidana tambahan terdiri atas di antaranya; d. pembayaran ganti kerugian; dan e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang

hidup dalam masyarakat. (3). Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana".

Ketentuan Pasal 67 ayat (2); "Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut tidak dijumpai dalam penjelasan. Terhadap ayat (1) diberi penjelasan bahwa "Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana". Penjelasan Pasal 67 ayat (1) dapat diartikan bahwa terhadap pidana tambahan "pembayaran ganti kerugian" hanya dapat dijatuhkan hakim kalau ketentuan tersebut "tercantum secara jelas dalam rumusan tindak pidana".

Ketentuan Pasal 54; "Pemidanaan bertujuan di antaranya : c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat".

Ketentuan Pasal 55 ayat (1); "Pedoman Pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim di antaranya: pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya".

Penjelasan ketentuan pada ayat (1) ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Ketentuan Pasal 71 huruf c, d dan g; "Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: di antaranya; 1. kerugian dan penderitaan korban tidak

terlalu besar 2. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban 3. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut". Penjelasan Pasal 71; "Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk membantu hakim dalam menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan. Bersama-sama dengan ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif".

Ketentuan Pasal 71 ini sebagai aturan pidana bagi hakim dalam hal tidak akan menjatuhkan pidana penjara, di samping tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 tentang "tujuan dan pedoman", juga mempertimbangkan tiga keadaan tersebut dalam nomor 1,2 dan 3 di atas. Tentang keadaan-keadaan yang terkait dengan korban, mungkin tidak terlalu sulit untuk dipahami hakim, tetapi bagaimana hasil pemahamannya dapat dipakai untuk "menentukan takaran" pidana yang akan dijatuhkan bukanlah persoalan mudah. Formulasi ketentuan Pasal 71 ini pun tidak operasional karena tidak terdapat "ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim" setelah dia tidak menjatuhkan pidana penjara. Ketentuan demikian juga tidak tercantum dalam penjelasan.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) di bawah paragraf "jenis pidana" di samping penjara, tercantum juga sebagai pidana pokok yaitu; tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial. Persoalannya kalau ketentuan Pasal 71 terpenuhi, jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan hakim agar dalam menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan proporsional dan efektif.

Ruang lingkup "aturan khusus" (special rules) dalam Buku Kedua Konsep kebijakan sistem pidana yang berorientasi pada korban mulai dari Pasal 212 sampai dengan Pasal 742 (catatan; Pasal 741 dan Pasal 742 merupakan "Ketentuan Penutup"), sehingga ketentuan "Tindak Pidananya" berjumlah kurang lebih 528 (lima ratus dua puluh delapan). Setelah dilakukan penelitian mengenai berbagai ketentuan yang mencantumkan "pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian", ditemukan sebanyak 4(empat) pasal yaitu; 1. Pasal 306, 2. Pasal 449, 3. Pasal 466 Jo. Pasal 464 dan 4. Pasal 604 Jo. Pasal 601 dan Pasal 602. Ditemukannya 4 (empat) pasal yang mencantumkan pidana tambahan "pembayaran ganti kerugian" yang diuraikan di bawah

ini, seharusnya tidak ada, sebab menurut ketentuan Pasal 99; (1) "Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya".

Secara yuridis ketentuan Pasal 99 Konsep, dapat dimaknai bahwa terhadap semua ketentuan "tindak pidana" Buku Kedua Konsep KUHP tahun 2008 tidak perlu ada pencantuman khusus (seperti 4 pasal di atas), karena hakikat ketentuan Pasal 99 adalah "dalam putusan hakim", dapat diartikan sebagai putusan untuk semua tindak pidana. Hakim sendirilah yang mempertimbangkan, apakah perkara yang sedang ditangani perlu pidana tambahan tersebut atau tidak.

2) Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Formil meliputi: a. Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan; b. Perumusan bentuk-bentuk sanksi; c. Perumusan tentang hak-hak korban; d. Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara offender dan korban (a.l. masalah mediasi) dan Perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan.

Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan dapat dipahami dari berbagai ketentuan yaitu: Pasal 12; Mengatur Penyidikan, Pasal 14; mengatur Penghentian Penyidikan, Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 40; mengatur Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban.

Perumusan bentuk-bentuk sanksi dapat dipahami dari ketentuan Pasal 135 mengatur bentuk sanksi berupa "ganti kerugian" yang harus dipenuhi pelaku tindak pidana untuk korban. Pasal 135 (1); "Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya". Penjelasan Pasal 135; "Terpidana yang mampu membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar kompensasi. Ketentuan ini dimaksudkan agar terpidana yang memiliki kemampuan membayar kompensasi menghindari

pembayaran ganti kerugian”.

Perumusan tentang hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum pada semua tingkat peradilan harus diberitahukan termasuk juga kepada keluarga atau ahli warisnya, termasuk juga jika perkara yang ditangani bukan merupakan tindak pidana atau jika korban meninggal dunia, maka hak untuk memperoleh penanganan dengan penuh penghormatan harus dilakukan penyidik (Pasal 5, 14, 37, 38 dan 40). Hak korban tersebut juga diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban apabila terpenuhi syarat “keadaan tertentu”(Pasal 5).

Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku tindak pidana dan korban (a.l. masalah mediasi) dan kebijakan perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan. Terhadap kedua ruang lingkup tersebut tidak dijumpai rumusan prosedurnya dalam Rancangan. Tidak dirumuskannya ketentuan penyelesaian di luar pengadilan dalam hukum pidana formil merupakan indikasi terputusnya jalinan sistem pembedaan yang sedang dibangun.

Pelaksanaan ketentuan “penyelesaian di luar proses” sebagai “alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana” tidak dijumpai baik dalam Konsep, maupun “Penjelasan Konsep”.

- 3) Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pelaksanaan Pidana meliputi: 1. Perumusan aturan pelaksanaan sanksi/tindakan (ganti rugi/kompensasi/ rehabilitasi) dan 2. Sistem pengawasan.

Perumusan aturan pelaksanaan sanksi/tindakan (ganti rugi/kompensasi/ rehabilitasi) dalam Konsep, ketentuan Pasal 68 tentang tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan Pasal 65 tentang “Pidana Pokok”, Pasal 66 tentang “Pidana Mati” dan Pasal 67 tentang “Pidana Tambahan”. Ketentuan Pasal 112 tentang tata cara pelaksanaan jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jenis tindakan dalam rumusan Pasal 101 yang berhubungan dengan korban adalah “perbaikan akibat tindak pidana”. Bentuk “perbaikan akibat tindak pidana” dirumuskan dalam Pasal 108; “Tindakan berupa perbaikan akibat

tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian atau pembayaran harga taksiran kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut”

Dalam Rancangan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa (Pasal 266). Ketentuan Pasal 135 ayat (1); “Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya”. Ayat (2); “Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian, maka harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban”.

Sistem Pengawasan dalam Rancangan, ketentuan Pasal 273 sampai dengan Pasal 279 yang berada di bawah bab tentang “Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan” merupakan sistem pengawasan untuk penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, bukan untuk pidana ganti kerugian. Ketentuan yang sama juga ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kebijakan perlindungan korban dalam ketentuan perundang-undangan tidak seluruhnya mencantumkan dalam bab “ketentuan pidana”. Seluruh ketentuan perundang-undangan mencantumkan kebijakan perlindungan korban dalam 14 (empat belas) “model bab”. Kebijakan perlindungan korban berupa ganti rugi/restitusi/lainnya dirumuskan sebagai “Pidana Tambahan” dan “Bukan sebagai Pidana Tambahan”. Pencantuman dalam bab yang berbeda terhadap materi yang sama (ganti rugi/restitusi/lainnya) menunjukkan kebijakan yang tidak didasarkan pada “standar kebijakan” baku.

Ketentuan dalam RUU KUHP Tahun 2008, Rancangan KUHAP Tahun 2009 dan Undang-Undang Pelaksanaan Pidana dapat dijelaskan, bahwa ketentuan induk Hukum Pidana Materiil/hukum positif yang akan datang adalah RUU KUHP Tahun 2008 (Konsep). Perkembangan demikian tidak dapat dipisah-lepaskan dari masalah utamanya yang menjadi ruang lingkup pembaharuan hukum pidana nasional, yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pembedaan. Hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai upaya perlindungan korban

tercantum dalam RUU KUHP Baru yaitu dalam pidana tambahan; pembayaran ganti kerugian (termasuk sebagai syarat dalam pidana pengawasan, termasuk untuk anak), pemenuhan kewajiban adat setempat (termasuk anak) dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tindakan; perbaikan akibat tindak pidana (termasuk anak). Dengan demikian, kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam RUU KUHP Baru tercantum dalam: "Pidana Tambahan dan Tindakan". Kebijakan yang sama di luar ketentuan tersebut (pidana tambahan dan tindakan) dalam RUU KUHP Baru tercantum dalam: 1. Asas Nasional Pasif/Asas Perlindungan; 2. Tindak Pidana Aduan bagi korban belum berumur 16 tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengapuan, korban tindak pidana aduan meninggal dunia; 3. Ketentuan Pasal 52; 4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, Memulihkan keseimbangan, dan Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 5. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; 6. Kondisi korban sebagai alasan pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, seperti, korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; 7. Faktor-faktor yang Memperingan (pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela); 8. Gugurnya Kewenangan Penuntutan (penyelesaian di luar proses).

Di samping berdasar pada "ide keseimbangan", penyusunan Konsep juga berdasar pada ide dari berbagai forum seminar nasional maupun internasional. Ide yang terkait dengan upaya perlindungan korban dari hasil penggalian dan pengkajian sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di antaranya dalam hukum agama dan hukum adat.

Kebijakan Internasional yang dapat dijadikan ide dasar kebijakan perlindungan dalam penyusunan Konsep KUHP Baru adalah Kongres PBB ke-7; "*Prevention of crime of the treatment of offenders*", Milan (Italia) tahun 1985 menganjurkan agar negara anggota senantiasa memperhatikan korban.

Ketentuan Induk Hukum Pidana Formil/hukum positif yang akan datang adalah Rancangan KUHP Baru Tahun 2009. Dalam ketentuan "Dasar Pertimbangan huruf c" Rancangan ditegaskan, bahwa pembaharuan hukum acara pidana juga

dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.

Ketentuan Induk Hukum Pelaksanaan Pidana /hukum positif yang akan datang belum diprogramkan oleh Pemerintah. Ketentuan hukum pelaksanaan pidana tidak berstatus induk dicantumkan dalam Konsep KUHP Baru, Rancangan KUHP Baru dan di luarnya. Dalam Konsep KUHP Baru dicantumkan ketentuan Bab III tentang "Pidana dan Tindakan", Pasal 23 ayat (4); "Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Bahan-bahan komparasi kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban di antaranya dalam KUHP Iran yang memadukan ide keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku dengan perlindungan kepentingan korban yaitu "upaya pemaaafan". Upaya pemaaafan tersebut tercantum dalam "Pedoman Pidana" berupa "pemaaafan dari korban dan/atau keluarganya". Upaya pemaaafan tersebut tidak terpisahkan dengan "Tujuan Pidana" berupa "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat".

Baik upaya pemaaafan dan penyelesaian konflik dapat diakomodasi ke dalam "Lembaga Mediasi Penal atau Keadilan Restoratif", karena dalam lembaga tersebut pemaaafan dan penyelesaian konflik terwujud. Kalau dipadukan dengan teori pidana, maka upaya pemaaafan dan penyelesaian konflik paralel dengan "Teori Absolut yang Relatif"/"Teori Gabungan" yang hakikatnya memadukan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan "upaya penyelesaian konflik" di antaranya "pemberian maaf" oleh korban atau keluarganya kepada pelaku tindak pidana.

Kajian teoritik/pendapat sarjana dapat dipahami dari uraian, bahwa dicantumkannya sanksi "pembayaran ganti kerugian" dan "pemaaafan dari korban dan/atau keluarganya" dalam "pedoman pidana" merupakan wujud upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap 2 (dua) permasalahan yang disusun dan dijabarkan ke dalam kebijakan perumusan sistem pemidanaan fungsional yang mencakup sub-sistem hukum pidana materiil, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif saat ini.

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban secara *in concreto* dalam hukum positif saat ini tidak ada dalam ketentuan induk KUHP/WvS, namun hanya ada pada sebagian kecil ketentuan perundang-undangan di luarnya, sedangkan pada sebagian besarnya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Terjadi kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya.

Dalam hukum pidana materiil kebijakan perumusan perlindungan korban dalam "Perumusan tindak pidana (kriminalisasi) dan Perumusan pertanggung-jawaban pidana", "Perumusan pidana/pemidanaan", "Pidana Tambahan" "Tindakan" dan "Perumusan pemidanaan" membuktikan belum terbangun suatu kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang integral.

Dalam hukum pidana formil ketentuan prosedural yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk perlindungan korban termasuk "Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan" tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hukum pelaksanaan pidana kebijakan perumusan perlindungan korban dalam ketentuan perundang-undangan ada keragaman "kelengkapan peraturan pelaksanaan", merupakan wujud adanya kebijakan perumusan yang tidak berpola.

2. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang.

Dalam hukum pidana materiil substansi yang terkait dengan perlindungan korban dapat dimasukkan/diatur dalam "aturan umum" (*general rules*) dan "aturan khusus" (*special rules*). Ruang

lingkup "aturan umum" (*general rules*) meliputi; perumusan "asas-asas Hukum Pidana", perumusan "jenis/bentuk-bentuk sanksi pidana/tindakan" yg berorientasi pada korban, baik untuk pelaku orang maupun korporasi; perumusan "tujuan dan pedoman pemidanaan"; perumusan "aturan pemidanaan". Ruang lingkup "aturan khusus" (*special rules*) ada dalam ketentuan perumusan delik/tindak pidana.

Dalam hukum pidana formil substansi yang terkait dengan perlindungan korban terdapat dalam: perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan; perumusan bentuk-bentuk sanksi; perumusan tentang hak-hak korban; perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku dan korban (antara lain masalah mediasi); dan perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam hukum pelaksanaan pidana substansi yang terkait dengan perlindungan korban meliputi: perumusan aturan pelaksanaan sanksi/tindakan (ganti rugi/kompensasi/ rehabilitasi); dan sistem pengawasan.

Keterpaduan substansi bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana di atas dapat dijadikan "Standar Kebijakan Ideal" dalam "Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang".

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Additya Bakti.
- , 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Additya Bakti.
- , 2008, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang, Pestaka Magister.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- , 2008, *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Additya Bakti.
- , *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bankumnas, Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif"*, FH UNDIP, 19 Desember 2009.
- , 2007, *Perkembangan System Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister.
- , 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, Jakarta.
- , 2007, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- , 2009, *Tujuan Dan Pemidanaan Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gattuso Holman, Nancy A. dalam *Victims and Society; "Criminal Sentencing and Victim Ompensation Legislation: Where is the victim ?*, Edited by Emilio C.Viano, Visage Press, Inc./Washington D.C.
- Hart, H.L.A. 1972, *The Concept of Law*, London, The English Language Book Society and Oxford University Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.